

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mencerminkan perubahan yang signifikan dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan tanggapan terhadap kritik terhadap ketidakadilan gender dalam Undang-Undang sebelumnya, di mana batas usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk pria dihapuskan. Dengan menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis calon pengantin, serta melindungi hak-hak anak dan mendorong kesetaraan gender. Meskipun dispensasi masih memungkinkan, perubahan ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi praktik perkawinan usia dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak kesehatan dan sosial yang terkait dengan perkawinan yang tidak tercatat.
2. Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni minimal 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, merupakan langkah penting dari sudut pandang psikologi. Usia ini dianggap sesuai untuk memastikan kematangan emosional, kognitif, dan sosial yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan perkawinan yang stabil dan harmonis. Dari perspektif psikologi hukum, kesiapan psikologis sangat relevan untuk mengurangi risiko perceraian, kematian ibu dan anak, dan diskriminasi. Meskipun pandangan bisa bervariasi, usia dewasa awal,

terutama di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sering kali dianggap optimal untuk memulai kehidupan perkawinan. Implikasi psikologis dari peningkatan batas usia perkawinan diharapkan dapat mendukung terbentuknya keluarga yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial bagi seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Batas usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun merupakan yang terbaik untuk anak dengan pertimbangan psikologis.

B. Saran

1. Kepada masyarakat umum agar meningkatkan kesadaran hukum tentang perubahan batas usia minimal menikah yaitu menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, agar bisa menjadi acuan dan patokan untuk tidak buru-buru menikah atau menikahkan anaknya pada usia dini.
2. Kepada pemerintah, harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. usia 19 tahun harus menjadi patokan bagi yang akan melaksanakan pernikahan.
3. Kepada penegak hukum, KUA dan Hakim Pengadilan Agama untuk memperketat izin perkawinan yang masih dibawah umur.
4. Peneliti selanjutnya, dapat memperluas cakupan analisis mengenai konsep batas usia perkawinan dengan cara yang lebih mendalam